



P E N E T A P A N
Nomor 130/Pdt.P/2017/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ERNAWATI, bertempat tinggal di Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 2 Agustus 2017 dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2017/PN Smp, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pemohon anak kandung sah dari seorang ayah bernama Abd. Gani dan ibu bernama Hawiya;
2. Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan kelahiran untuk mendapatkan Akta Kelahiran, di Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 13 Juni 2012 Nomor: 3529-LT-04062012-0134 tertulis nama pemohon Ernawati lahir di Sumenep pada tanggal 18 Agustus 1960;
3. Bahwa pada saat Pemohon sekolah, nama Pemohon tertulis dengan nama Ernawati, lahir di Sumenep tanggal, bulan dan tahun lengkap sesuai dengan pendaftaran awal masuk sekolah yaitu tahun 1958, sehingga di ijazah Pemohon tertulis nama pemohon Ernawati, lahir di Sumenep, tahun 1958;
4. Bahwa di identitas Pemohon yang lainnya di Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga nama Pemohon tertulis dengan nama Ernawati, lahir di Sumenep pada tanggal 18 Agustus 1960;
5. Bahwa dengan demikian ada perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Pemohon lahir pada 18 Agustus 1960, di ijazah Pemohon tertulis Pemohon lahir tahun 1958;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis di ijazah pemohon (Ernawati), lahir di Sumenep, pada tanggal 18 Agustus 1958;
7. Bahwa kesalahan tahun lahir Pemohon tersebut disebabkan karena kelalaian dari Pemohon sendiri pada saat Pemohon mendaftar;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 1958, maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan;
2. Menetapkan sah secara hukum pembetulan identitas tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 13 Juni 2012 Nomor: 3529-LT-04062012-0134 tertulis nama pemohon Ernawati lahir di Sumenep pada tanggal 18 Agustus 1960 menjadi pemohon Ernawati lahir di Sumenep, pada tanggal 18 Agustus 1958;
3. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencatatkan tentang pembetulan identitas tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon kepada instansi terkait setelah ditunjukkan salinan penetapan ini, dan selanjutnya untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tanggal kelahiran Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dari 18 Agustus 1960 menjadi 18 Agustus 1958;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “Apakah permohonan perbaikan tanggal kelahiran Pemohon tersebut beralasan hukum?”;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P.1. sampai dengan P.6.;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon (bukti P.4., P.5., dan P.6.), dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka diperoleh fakta Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 1958, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa Pemohon pada petitum ketiga meminta Pengadilan untuk memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk memperbaiki nama Pemohon setelah ditunjukkan salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara perdata hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, dan mengingat perkara ini bersifat voluntair, sedang Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tidak menjadi pihak maka petitum ini tidak relevan, lagipula menurut Undang-undang tanpa diperintahkan pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep wajib melaksanakan penetapan pengadilan, oleh karena itu petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3529-LT-04062012-0134 dari 18 Agustus 1960 menjadi 18 Agustus 1958;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, oleh Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 130/Pen.Pdt.P/2017/PN Smp tanggal Agustus 2017, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Alimuddin, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Alimuddin, S.Sos., M.H.

Awaluddin Hendra Aprilana

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp80.000,00
2. Register/PNBP	Rp30.000,00
3. ATK	Rp50.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp5.000,00</u> +
Jumlah	Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)